

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun dilaksanakan melalui tahapan yang telah sesuai prosedur, terstruktur dan sistematis, mulai dari pendaftaran calon pengantin, pemeriksaan dan verifikasi berkas, pelaksanaan akad nikah, pencatatan nikah, hingga penerbitan buku nikah.
2. Implementasi prinsip *good governance* dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Arjawinangun telah dilakukan dengan baik. Transparansi tercapai dengan penyampaian informasi tentang biaya dan prosedur, meski kerap kali eror sistem tetapi bukan masalah yang berarti. Akuntabilitas terlihat dari pembagian tugas yang jelas dan penerapan SOP, Penindak lanjutan apabila ada keluhan atau kendala dan tidak ada biaya tambahan untuk internal KUA tetapi yang ada hanya jasa kepengurusan berkas Catin oleh tokoh masyarakat atau Pak Lebe. Efektivitas dan efisiensi ditunjukkan oleh peningkatan ketepatan waktu pelayanan dan kemudahan dalam proses administrasi melalui sistem pencatatan nikah digital.
3. Ditinjau dari *Mashlahah Mursalah* Penerapan prinsip *good governance* dalam pencatatan nikah di KUA Kecamatan Arjawinangun memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam, karena berkaitan langsung dengan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) Pencatatan yang dilakukan secara transparan, akuntabel efektif dan efisien melalui SIMKAH membawa manfaat nyata, seperti memberikan kepastian hukum dan melindungi hak istri dan anak, serta mencegah masalah dari perkawinan yang tidak tercatat. Oleh karena itu pencatatan nikah melalui SIMKAH dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang bersifat *daruriyyat*,

B. Saran

1. Kepada Kementerian Agama dan pemangku kebijakan terkait, Diperlukan dukungan kebijakan yang berkelanjutan dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana teknologi, serta penguatan sistem digital pencatatan nikah. Upaya ini penting untuk memastikan implementasi prinsip *good governance* dalam pelayanan pencatatan nikah dapat berjalan lebih optimal dan merata di seluruh wilayah.
2. Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun, Disarankan agar KUA Kecamatan Arjawinangun terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pencatatan nikah, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Penguatan sosialisasi prosedur dan pemanfaatan SIMKAH kepada masyarakat perlu dilakukan secara lebih intensif agar keterbukaan informasi tidak hanya tersedia secara sistem, tetapi juga dapat dipahami secara substantif oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Kepada peneliti selanjutnya, Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam ruang lingkup dan pendekatan penelitian. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi *good governance* dalam pelayanan pencatatan nikah dengan pendekatan yang lebih luas, seperti perbandingan antar wilayah atau penguatan analisis empiris terhadap literasi digital masyarakat, sehingga dapat memperkaya kajian akademik di bidang administrasi keagamaan dan hukum Islam.